



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas dan fungsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu segera disesuaikan dengan melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf h, huruf l, dan huruf n diubah dan setelah huruf n ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Peternakan;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- n. Dinas Pendapatan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dan
- p. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah;
- e. Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah;
- f. Bidang Ketenagaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar.
- (3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pembelajaran Sekolah Menengah;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah.

- (4) Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penilik;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - (5) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Kepangkatan;
 - b. Seksi Pengembangan Karier; dan
 - c. Seksi Pengendalian.
4. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Perindustrian;
 - d. Bidang Bina Perdagangan;
 - e. Bidang Pengembangan Pasar;
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perindustrian;
 - b. Seksi Bina Industri kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Industri Tambang dan Energi.
- (3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perdagangan;
 - b. Seksi Informasi Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- (5) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f membawahi :
- a. Seksi Pengawasan Ukuran; dan
 - b. Seksi Pengawasan Barang.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dinas Peternakan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;
 - d. Bidang Agribisnis;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Perbibitan dan Teknis Reproduksi;
 - b. Seksi Pakan; dan
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- (3) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; dan
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan (P2H) dan Layanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan (P3H) dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Kaji Terap Teknologi Peternakan.